



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ANUGRAH
Nomor Induk Berusaha : 9120209251324
Alamat Perusahaan : Dusun Engkasan, Kel/Desa Desa.Engkasan, Kecamatan Tayan
Hulu, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 12 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TAYAN HULU

Alamat : Jalan Pangsuma No.21 Rt.05 Perayan Dangku, Kec.Tayan Hulu, Kab. Sanggau 78562.

REKOMENDASI

Nomor : 421 / 01 / UPT Dikbud

Derngan memperhatikan Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau Nomor. 420 / 3464 / Dikpora-D Tanggal. 1 November 2012 tentang Program Satu Desa Satu PAUD , dan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Engkasan Nomor. 140 / 01 / Pemdes-E / 2019 tanggal, 07 Januari 2019.

Atas dasar surat tersebut diatas maka dengan ini Kepala UPT dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tayan Hulu memberikan surat Rekomendasi kepada Lembaga Pendidikan PAUD ANUGRAH dengan alamat : Rt. 02 Dusun Engkasan Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kab. Sanggau untuk pengurusan perijinan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau..

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sesuai keperluannya atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Sosok , 14 Januari 2019

Kepala UPT Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kec.Tayan Hulu.

